BUPATI SIMEULUE
PRIVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu ditetapkan mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

Pasal.....

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023 Nomor 9), dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Persyaratan mutasi keluar yaitu:
   a. tidak terikat kewajiban mengabdi di Daerah untuk jangka waktu tertentu;
   b. wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural dan fungsional tertentu;
   c. mendapat persetujuan/rekomendasi PPK Daerah;
   d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/peradilan;
   e. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
   f. tidak ada temuan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari inspektorat di Daerah.

(2) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun atau sesuai peraturan yang berlaku pada saat diangkat sebagai calon PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdi dapat direkomendasikan apabila:
   a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   b. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPSDM apabila formasi jabatan masih kurang.
   c. dihapus.
   d. dihapus.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
   a. surat permintaan persetujuan/usul mutasi dari PPK instansi penerima;
   b. surat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;

c. surat.....

c. surat keterangan formasi dari Kepala Perangkat Daerah;
d. salinan/fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
e. salinan/fotokopi surat keputusan jabatan;
f. salinan/fotokopi sah penilaian angka kredit terakhir; dan
g. berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(4) Persyaratan Mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, secara mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 Juli 2023 M
06 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 24 Juli 2023 M
06 Muharram 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 32